



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. W.R. Supratman No.069, Komplek Perkantoran Bukit Hibul. Telp./Fax : (0532) 2071633
NANGA BULIK 74462

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 057 / 01-a / DINSOS.A/I/2025

TENTANG

PENETAPAN PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DALAM RANGKA
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka DPA Tahun Anggaran 2025 membantu tugas Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu untuk menunjuk pengganti dan menetapkan pejabat/pegawai yang disertai tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
b. bahwa pejabat/pegawai yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

142

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 824);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 224, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 271); dan
13. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Nomor 947).

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025 Nomor : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.07.0000/001 /2025 Tanggal 2 Januari 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk dan menetapkan para Pegawai yang disertai tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

J 42

- KEDUA : PPTK mempunyai tugas membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain :
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan /sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/sub kegiatan SKPD/unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa; dan
 4. PPTK ditunjuk per sub kegiatan.
- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik

Pada tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DINAS,



MUHAMMAD SYAIFUDIN ZUHRI, SE.,M.A.P

Pembina Tk.I IV/b

NIP. 19781211 200604 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lamandau di Nanga Bulik.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik.
3. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik.
4. Masing-masing Pejabat yang bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU
: 057 /04 -DINSOS.A/II/2025
: 2 JANUARI 2025
: TENTANG PENETAPAN PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DALAM RANGKA PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama / NIP	Bidang	Jenis Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
01.	ERMAWATI SETIKA DEWI S, S.Sos NIP. 19820930 201001 2 010	PPTK SEKRETARIAT / UMUM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN III. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1. Pengadaan Pakaiain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi IV. Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. Peyeediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD V. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya VI. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor VII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49,377,000 49,377,000 3,167,690,785 3,167,690,785 104,665,000 44,665,000 60,000,000 682,025,701 15,354,100 60,419,300 62,037,421 36,118,400 38,600,480 5,760,000 393,019,000 50,717,000 718,706,000 72,600,000 60,830,000 585,276,000 523,956,792 6,800,000 88,486,600 428,670,192 324,910,000 12,400,000 211,210,000 26,300,000 75,000,000 5,551,331,278

1172

